

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Polresta Padang dimulai dari proses penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang diduga hasil tindak pidana curanmor, pencatatan terhadap benda sitaan kendaraan bermotor dalam buku register Penyitaan, penyimpanan benda sitaan tindak pidana Curanmor, pelaporan benda sitaan tindak pidana Curanmor ke Sat Tahti, dan pelimpahan benda sitaan ke Kejaksaan serta pengembalian benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kepada korban atau kepada yang berhak. Penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang selain berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga berpedoman pada Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian.
2. Kendala yang dihadapi dihadapi penyidik reskrim Polresta Padang dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Polresta Padang adalah belum adanya ruang penyimpanan khusus. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 seharusnya yang menyimpan benda sitaan adalah Pengemban Fungsi Barang Bukti dalam hal ini yaitu Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Namun dengan belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka untuk sementara penyimpanan dilaksan Penyidik Reskrim Polresta Padang menyimpan benda sitaan sebagian besar di ruang terbuka yang ada di halaman parkir Polresta Padang dan sebagian kecil di ruang tertutup akan oleh penyidik Reskrim Polresta Padang.

3. Penyidik Reskrim Polresta Padang dalam mengatasi kendala tidak adanya ruang penyimpanan khusus terhadap benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah dengan membangun ruang penyimpanan sementara di halaman parkir Polresta Padang. Penyidik Reskrim di Polresta Padang siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian mereka dalam penyimpanan benda sitaan melalui ganti rugi terhadap benda sitaan yang mengalami kerusakan. Namun untuk kerusakan yang diakibatkan cuaca karena penyimpanan di ruang terbuka penyidik tidak dapat mengganti rugi. Sampai saat ini masyarakat atau korban dalam hal ini yang berhak atas kendaraan bermotor itu, belum ada yang menuntut ganti rugi dan memaklumi karena keterbatasan tempat penyimpanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu:

1. Dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor haruslah penyidik merawat baik-baik benda sitaan tersebut disebabkan belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan sebagai mana merawat barang sendiri. Karena benda sitaan berupa kendaraan bermotor itu nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak atau kepada korban. Alangkah tragisnya jika benda sitaan Curanmor itu mengalami kerusakan atau hilang.
2. Pemerintah atau pihak terkait harus memberikan perhatian untuk memulai proses pembangunan ruang penyimpanan Khusus terhadap benda-benda sitaan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada khususnya. Dengan adanya ruang penyimpanan khusus yang dibangun maka akan memudahkan untuk menjaga benda sitaan atau barang bukti dari kemungkinan rusak dan hilang.

Peningkatan koordinasi harus dilakukan antara penyidik Reskrim Polresta Padang dengan Sat Tahti agar benda-benda sitaan tidak mengalami kerusakan dan kehilangan. Koordinasi dapat dilakukan oleh penyidik secara berkala dengan melaporkan keadaan fisik benda sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut

kepada Kasat Tahti. Selain itu dalam upaya ganti kerugian terhadap kerusakan dan kehilangan benda sitaan akibat kelalaian penyidik di Polresta Padang haruslah melalui prosedur yang jelas agar masyarakat dalam hal ini korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak mengalami kebingungan. Banyak masyarakat yang mengurungkan niat untuk meminta ganti rugi akibat kerusakan terhadap kendaraan bermotor yang disita karena mereka beranggapan proses berbelit-belit

